

**PRAKTEK PRAPERADILAN DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF *MASHLAHAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MAHDIYANI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

Nim: 141 310 212

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**

PRAKTEK PRAPERADILAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
MASHLAHAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MAHDIYANI

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141310212


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Ketua,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,



Syuhada, M.Ag
NIP. 197510052009121001

PRAKTEK PRAPERADILAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
MASHLAHAH

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 22 Juni 2017
27 Ramadhan 1438


Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,



Syuhada, M.Ag
NIP. 197510052009121001

Penguji I,



Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002

Penguji II,



Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Kharuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji beserta syukur kehadirat Allah SWT, yang dengan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Skripsi ini berjudul: **“Praperadilan di Indonesia Dalam Perspektif Mashlahah”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL sebagai pembimbing I dan Bapak Syuhada, M.Ag sebagai pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis dari sejak kuliah hingga skripsi ini selesai. Begitu banyak ilmu yang diberikan di setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Ucapan terima kasih kemudian penulis haturkan kepada Bapak Dr. Khairuddin S. Ag., M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah Dan Hukum. Selanjutnya kepada Bapak Misran, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan:

1. Kepada Ayahanda tercinta Husnaini, Ibunda tersayang Laila, kakak terkasih Hayatun Wardani,S.E beserta suaminya Machrifal. S.T, abang Muzammil, serta adik Nazma Dhiva Kamila yang selalu mendo'akan, mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat,

dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.

2. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Raudhatul Hidayati, Putri Zakiah, Nawira Dahlan, Farvira Novita, Mauliza, Farid Mulia, Athaillah, Irfan Fernando, Andrian Minal Furqan, Muksalmina, Ade Syahputra Kelana, Molisa, Mukramatun, Chairunnisa, Novi Sarwita Dewi, Rifqi, Asqalani, dan semua kawan-kawan letting 2013 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu, yang telah bersedia berbagi semangat, ilmu dan bertukar pikiran dengan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Hera Susanti, S.H, Raudhatun Hafidzah, S.H, Zahlul Pasha, S.H, dan Arif Munandar, S.H, yang selalu memberi masukan-masukan ketika penulis sedang menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya. Amin.

Akhirnya penulis berharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini dan atas kekurangannya penulis mohon maaf. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 10 Juni 2017
Penulis,

MAHDIYANI
NIM:141210212

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ث	ṯ
4	ث	ṯ	19	ج	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa*

حول: *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhat al-atfāl/ raudhatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukan Pembimbing
2. Daftar Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Penjelasan Istilah	8
1.5 Kajian Pustaka	10
1.6 Metode Penelitian	12
1.7 Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA HUBUNGAN ANTARA PRAPERADILAN DAN MASHLAHAH	
2.1 Eksistensi Praperadilan	16
2.1.1 Definisi Praperadilan	16
2.1.2 Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Praperadilan	18
2.2 Tujuan Praperadilan	24
2.3 Wewenang Praperadilan	35
BAB TIGA PRAPERADILAN SEBAGAI JALAN MEWUJUDKAN KEMASHLAHATAN	
3.1 Praktek Praperadilan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana	41
3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Praperadilan	47
3.3 Pandangan Teori <i>Mashlahah</i> Terhadap Praktek Praperadilan di Indonesia	54
BAB EMPAT PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

ABSTRAK

Nama/NIM : Mahdiyani / 141310212
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Praperadilan di Indonesia Dalam Perspektif Mashlahah
Tanggal Munaqasyah : 22 Juni 2017
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Syuhada, M. Ag

Kata Kunci : *Praperadilan, Mashlahah*

Dalam kehidupan masyarakat kini, banyak terjadi kesewenang-wenangan aparat hukum terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana. Seperti dilakukannya penangkapan tanpa surat perintah, menggunakan upaya paksa untuk mendapatkan jawaban yang dibutuhkan dalam proses penyidikan, serta kesewenangan lainnya yang tidak dapat diterima oleh terduga pelaku tindak pidana. Hal ini lah yang memicu dapat diajukannya Praperadilan. Karena walau bagaimanapun, ketika seseorang tidak melakukan suatu kesalahan sudah pasti ia ingin mencari keadilan terhadap dirinya, ia ingin membuktikan bahwa dirinya tidaklah bersalah. Dalam hukum Islam terdapat hal-hal yang harus dilindungi terhadap diri seseorang. Hal-hal tersebut berupa melindungi jiwa, agama, akal, harta, serta keturunan. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu; *pertama*, bagaimana praktek Praperadilan di Indonesia dalam perspektif hukum acara pidana. *Kedua*, bagaimana pandangan teori mashlahah terhadap Praperadilan di Indonesia. Dalam penulisan ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan melalui bacaan-bacaan serta sumber-sumber tertulis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa Praperadilan di Indonesia dalam memutuskan perkaranya mendengarkan keterangan dari tersangka ataupun dari pemohon maupun dari pejabat yang berwenang, serta mencantumkan rehabilitasinya dalam putusan apabila tersangka dinyatakan tidak bersalah. Hal ini dapat melindungi hak tersangka yang telah diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat hukum.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mengatur setiap permasalahan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ Artinya kekuasaan Negara ruang lingkupnya dibatasi oleh hukum. Peran pemerintah adalah menjamin adanya penegakan hukum demi tercapainya keadilan. Dalam proses penegakan hukum, bukan hanya seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, tetapi juga instrument penggerak yakni institusi-institusi negara, seperti: kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan lembaga masyarakat.²

Di dalam suatu negara terdapat sistem hukum yang mengandung harapan bersama tentang transaksi-transaksi, hubungan-hubungan, peristiwa-peristiwa terencana dan kecelakaan-kecelakaan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat dihadapi. Dan dalam sistem hukum Indonesia juga menaruh perhatian pada perlindungan kepada masyarakat terhadap kekuatan swasta yang berlebihan atau tidak adil.³

Seperti permasalahan tatacara pengadilan, yang dimulai dengan peradilan yaitu suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan

¹Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

²Barda Nawawi Arief,

Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 40.

³Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Resep Hukum Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 8.

yang mana proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara. Dan peradilan pula merupakan kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.⁴

Ketika seseorang merasa telah dirugikan dalam proses peradilan seperti penangkapan, penahanan, atau penyidikan, maka mereka berhak untuk menuntut dan mendapatkan keadilan melalui Praperadilan, yaitu salah satu lembaga untuk menguji suatu proses perkara sampai pada tahap bera cara dalam Pengadilan Negeri. Menurut Hartono yang disebut lembaga Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan.⁵

Dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dinyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atau permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*⁶

Penulis mengambil beberapa kasus untuk dijadikan contoh, semisal kasus dari HP (inisial), seorang mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang terlibat kasus keberatan pajak PT BCA. Pengadilan mengabulkan sebagian Praperadilan yang diajukan oleh HP dengan alasan bahwa penyidikan yang

⁴Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 3.

⁵*Kewenangan Lembaga Praperadilan Dalam Memutuskan Penetapan Tersangka*, Diakses melalui <https://www.academia.edu/12506263>, pada tanggal 04 April 2016.

⁶Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 360.

dilakukan tidak sah, penetapan HP sebagai tersangka tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, penyitaan terhadap barang milik HP tidak sah, dan kesemua itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada kasus baru-baru ini, LN yang diduga melakukan korupsi terhadap dana hibah KADIN Jawa Timur, juga dikabulkan sebagian Praperadilan yang diajukannya dengan catatan amar bahwa penetapan LN sebagai tersangka adalah tidak sah, dan surat perintah penyidikan adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

Munculnya Praperadilan ini disebabkan karena dalam menjalankan kewenangannya, aparat penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Adakalanya aparat penegak hukum melakukan hal-hal yang menurut mereka benar dan salah dimata hukum, semata-mata untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Sedangkan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa, “setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang.”

Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang

⁷Abi Hikmoro, *Peranan dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, 2014, diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/4932/1/OHK10212.pdf> pada tanggal 04 April 2016.

dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

1. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
2. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka.⁸

Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan (termasuk termohon sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*in casu* pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.

Praperadilan mempunyai arti penting dalam rangka penegakan hukum Pidana di Indonesia. Hal ini dikarenakan praperadilan mempunyai peran yang

⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kasasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 3.

sangat besar untuk melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban akibat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan (khususnya mengenai tidak sahnya penangkapan dan penahanan).⁹

Perlindungan terhadap pihak yang menjadi korban akibat tindakan sewenang-wenangnya para aparat hukum di dalam Islam masuk dalam ruang lingkup *mashlahah* yang merupakan tujuan utama dari *al-maqāshid al-syari'ah*. *Maqāshid Syarī'ah* sendiri dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuatan syari'at (Allah) dalam menggariskan ajaran atau syari'at Islam. *Maqāshid Syarī'ah* terdiri dari pemenuhan manfaat dan kesejahteraan manusia dimana Allah telah menggariskannya pada hukum-hukum-Nya. *Maqāshid Syarī'ah* bertujuan untuk memenuhi kebaikan, kesejahteraan, keuntungan, manfaat dan lain sebagainya serta menghindari keburukan syaitan dan kerugian-kerugian diri bagi manusia yang taat.¹⁰

Maqāshid Syarī'ah mengandung kemaslahatan umat manusia. Karena dalam pandangan Asy-Syathibi, *maqāshid syarī'ah* bertitik tolak pada asas bahwa semua kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun hukum Allah dalam pandangan Syathibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif*

⁹*Ibid*, hlm. 4.

¹⁰Ririn Tri Pusoita Ningrum, *Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maqāshid Syari'ah dan Implikasinya Terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern*, diakses melalui <http://ejournal.kopertais4.or.id>, pada tanggal 6 Desember 2016.

mala yutaq (membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan.¹¹

Hakikat dan tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila terpeliharanya lima unsur pokok, yakni agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam rangka mewujudkan lima unsur tersebut dibagi kepada tiga tingkatan *maqāshid*, yakni:

- a. *Maqāshid dharuriyyat*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul pada lima sendi utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila sendi itu tidak ada atau tidak dipelihara secara baik, maka kehidupan manusia akan kacau, kemashlahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat.
- b. *Maqāshid hajiyat*, prinsip utamanya adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan mereka.
- c. *Maqāshid tahsiniyah*, merupakan tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan mu'amalat.¹²

Teori *maqāshid al-syarī'ah* ini merupakan upaya pemantapan maslahat sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan Islam, karena tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam adalah *mashlahah*.¹³

¹¹Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2009), hlm. 32.

¹²Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm. 135-138.

¹³Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2009), hlm. 33.

Selain itu, agama menyatakan bahwa kebenaran harus diungkapkan tanpa harus disembunyikan, karena kebenaran merupakan suatu kemashlahatan bagi setiap individu. Hal ini dapat dilihat dari surah Al-Baqarah ayat 42 berikut,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”

Islam juga telah menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemashlahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.¹⁴ Yang mana, kemashlahatan disini tidak hanya untuk diri pribadi tapi juga untuk kemashlahatan umum.

Imam Malik menyatakan bahwa kemaslahatan umum merupakan salah satu dari sumber-sumber syari’ah, dengan berdasarkan tiga syarat, yaitu:

1. Kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah.
2. Kemaslahatan umum harus selaras dengan jiwa syari’ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syari’ah itu sendiri.
3. Kemaslahatan umum haruslah merupakan sesuatu yang esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan.¹⁵

Berangkat dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti, bagaimana praktek Praperadilan di Indonesia dalam KUHP. Dan

¹⁴Ahmad Bashori, *Studi Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III Tahun 2009 di Padang Panjang*, 2010, diakses melalui http://eprints.walisongo.ac.id/3079/3/2105148_Bab2.pdf

¹⁵Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 9.

bagaimana tinjauannya dalam perspektif *mashlahah* terhadap Praperadilan tersebut. Sehingga penulis berinisiatif untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah yang berjudul: **“Praperadilan di Indonesia Dalam Perspektif Mashlahah”**.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana praktek Praperadilan di Indonesia dalam perspektif hukum acara pidana?
- 1.2.2. Bagaimana pandangan teori *mashlahah* terhadap praktek Praperadilan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana praktek Praperadilan di Indonesia dalam perspektif hukum acara pidana.
- 1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan teori *mashlahah* terhadap praktek Praperadilan di Indonesia.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pemahaman karya tulis ini, maka terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul karya tulis ini. Adapun istilah-istilah penting yang menjadi pokok pembahasan utama karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Praktek
2. Praperadilan
3. *Mashlahah*

Ad.1. Praktek

Praktek bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau kerja nyata.¹⁶ Maka maksud dari penjelasan praktek tersebut yakni pelaksanaan atau implementasi terhadap Praperadilan yang ada di Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ad.2. Praperadilan

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus cara yang diatur dalam undang-undang, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.¹⁷

Ad.3. *Mashlahah*

Dalam pengertian yang rasional, *mashlahah* merupakan lawan dari *mafsadat*, yang dapat diartikan sebagai sebab, cara atau suatu tujuan yang baik. Kata *mashlahah* juga berarti suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan suatu kebaikan, kemanfaatan.

¹⁶Sulchan Yasyin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1997), hlm.380

¹⁷Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 360.

Dalam konteks prinsip hukum, *mashlahah* merupakan suatu prinsip bahwa hukum Islam dalam segala manifestasinya harus senantiasa berupaya untuk mewujudkan kemashlahatan bagi manusia.

Dalam pengertian yang esensial, Al-Ghazali mengungkapkan bahwa *mashlahah* merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna untuk menyingkirkan yang keji (*mudharat*), melalui pemeliharaan terhadap maksud (objektif) hukum syara' yang terdiri dari lima hal, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan. Apa saja yang menjamin kelima prinsip itu merupakan *mashlahah*, sedangkan kelalaian apa saja yang terjadi dalam pemeliharaan kelima hal tersebut merupakan *mafsadat*.¹⁸

1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, belum ada skripsi yang membahas tentang *Praperadilan Dalam Perspektif Mashlahah*, tetapi dalam permasalahan Praperadilan sudah ada beberapa yang membahasnya.

Di luar UIN Ar-Raniry terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan Praperadilan. Seperti tulisan yang berjudul "*Praperadilan Sebagai Upaya Kontrol bagi Penyidik Dalam Perkara Pidana*" yang ditulis oleh Tetuko Radiet Pramudita (tahun 2008)¹⁹ Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di dalam skripsinya membahas tentang peranan lembaga Praperadilan dalam mengawasi

¹⁸Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Mashlahah Al-Mursalah)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2006), hlm. 11-12.

¹⁹Tetuko Radiet Pramudita, *Praperadilan Sebagai Upaya Kontrol Bagi Penyidik Dalam Perkara Pidana*, Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

pelaksanaan penyidik dalam menyelidikannya serta tinjauan mengenai wewenang dan fungsi Praperadilan di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Hal ini berbeda dengan yang penulis buat, karena penulis lebih mengarah pada penerapan Praperadilan itu terhadap perkara-perkara yang diajukan oleh si tersangka.

Dalam Skripsi lain, penulis menemukan judul *“Tinjauan Hukum Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Kasus Permohonan Praperadilan SP3 Nomor: 01/Pid/Pra/2010/PN.JKT.PST Dalam Kasus Penghentian Perkara Penipuan, Penggelapan pelapor Winoto Mojoputro Terhadap Fifi Nella Wijaya”* yang ditulis oleh M. Andika Hariz Hamdallah (tahun 2013)²⁰ Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini dibahas tentang kesesuaian antara Praperadilan dengan prosedur hukum yang berlaku, yang mana disini siangkat tentang kasus penipuan dan penggelapan. Berbeda dengan yang penulis kaji, penulis tidak berpatokan pada suatu kasus tertentu, karena penulis melihat Praperadilan secara umum.

Penulis menemukan buku yang berjudul *“Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali”*, buku tersebut dikarang oleh M. Yahya Harahap, diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Dalam bab I buku ini membahas tentang tujuan praperadilan, wewenang praperadilan, proses pemeriksaan praperadilan, bentuk

²⁰M. Andika Hariz Hamdallah, *Tinjauan Hukum Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Kasus Permohonan Praperadilan SP3 Nomor: 01/Pid/Pra/2010/PN.JKT.PST Dalam Kasus Penghentian Perkara Penipuan, Penggelapan pelapor Winoto Mojoputro Terhadap Fifi Nella Wijaya*, Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, 2013.

putusan praperadilan, serta upaya banding dan kasasi atas putusan praperadilan. Oleh karenanya buku tersebut menjadi sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Dari kedua tulisan yang penulis paparkan diatas, tidak ada yang membahas tentang *Praperadilan di Indonesia Dalam Perspektif Mashlahah*. Dan hal inilah yang membedakan tulisan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis lain yang telah penulis paparkan diatas.

1.6. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu memberikan gambaran secara utuh, konkret, terhadap suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²¹

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *juridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²²

²¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, kitab-kitab, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Yakni dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber tertulis.

1.6.3. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu data sekunder bahan hukum primer dan data sekunder bahan hukum sekunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber tersebut adalah:

- a. Data sekunder bahan hukum primer, dalam hal ini adalah bahan-bahan hukum sifatnya mengikat dan merupakan norma-norma dasar dalam setiap pembahasan masalah, yaitu Al-Quran, Al-hadits, kitab-kitab fiqh, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Data sekunder bahan hukum sekunder, buku-buku, artikel-artikel, dan pernyataan ahli hukum yang memang berkaitan dengan pembahasan ini.

1.6.4. Analisa Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data tersebut yang berkaitan dengan obyek penelitian ini. Kemudian dilakukan komparasi untuk memperoleh gambaran mengenai ketentuan-ketentuan antara hukum Islam dan hukum acara pidana Indonesia dalam hal Praperadilan.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2014 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

1.7. Sistematika Pembahasan

Guna mendapatkan pembahasan yang teratur dan terarah maka sistematika penulisan penyusunan dibagi dalam 4 (empat) bab bagian yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Satu, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, mengenai apa-apa saja wewenang yang dimiliki Praperadilan, seperti apa pengajuan dan tata cara pemeriksaan Praperadilan, serta melihat proses pemeriksaan Praperadilan itu sendiri, dan juga melihat konsep *mashlahah* dalam hukum Islam.

Bab Tiga, mengenai tujuan adanya Praperadilan serta nilai apa saja yang dikandung dalam Praperadilan dan analisa penulis terhadap Praperadilan yang ditinjau berdasarkan konsep *mashlahah*.

Bab Empat, Penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran-saran

BAB DUA

HUBUNGAN ANTARA PRAPERADILAN DAN *MASHLAHAH*

1.1. Eksistensi Praperadilan

1.1.1. Definisi Praperadilan

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. Dilihat dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, dan bukan pula sebagai suatu instansi peradilan yang berwenang untuk memberikan putusan akhir dalam suatu peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, melainkan merupakan divisi daripada Pengadilan Negeri. Praperadilan bersifat administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial, serta berada di bawah pengawasan dan pimpinan serta pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.¹

S.Tanusubroto menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:

- a. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.

¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, hlm. 1.

- b. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.
- c. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.
- d. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.
- e. Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.²

Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui pelanggaran-pelanggaran dalam peradilan pidana. Pelanggaran-pelanggaran yang sering ditemui salah satunya adalah mengenai penangkapan dan penahanan yang tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap peristiwa-peristiwa yang seperti itu sering kali dijawab oleh oknum-oknum penegak hukum yang bersangkutan dengan cara membuat surat perintah penangkapan dan penahanan yang tanggalnya dimundurkan. Kondisi seperti ini jelas merugikan pihak yang diduga melakukan suatu tindak pidana, karena pada prinsipnya untuk melakukan

²www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Umum/Praperadilan%20.BG.pdf diakses pada 04 Februari 2017

suatu penangkapan dan penahanan harus disertai dengan adanya surat perintah penangkapan dan penahanan dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.³

Sebagaimana yang sudah diketahui, Praperadilan memiliki fungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan-tindakan penyidik maupun penuntut agar hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat prapenuntutan terjamin dan hukum tidak dilanggar oleh petugas tersebut,⁴ sehingga saat terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat hukum tertentu, lembaga Praperadilan akan melakukan tugasnya untuk membuktikan kebenaran materil atas suatu peristiwa pidana.

1.1.2. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Praperadilan

Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak. Diantara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua belah pihak. Dalam sistem saling berhadapan – disebut *adversary system* – ini, ada pihak tersangka yang di belakangnya terdapat penasehat hukum, sedangkan di pihak lain terdapat penuntut umum yang mengatas namakan negara menuntut pidana. Di belakang penuntut umum ada polisi yang memberi data tentang hasil penyidikan. Dan diantara pihak-pihak ini, yang sangat penting adalah tersangka, karena dia yang menjadi titik fokus pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵

³Diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id4933> pada 21 April 2016

⁴Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 60.

⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.64.

a. Tersangka

Berdasarkan KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam Ned. Sv. Pasal 27 ayat (1) disebutkan “... yang dipandang sebagai tersangka ialah orang yang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu delik.”

Dari kedua pengertian diatas terdapat perumusan yang sama, yaitu kata “patut diduga”. Biasanya yang menafsirkan patut diduga melakukan delik ialah penyidik dan penuntut umum dengan penafsiran yang objektif.

Di negara Belanda apabila seseorang ditahan, sedangkan menurut ukuran objektif tidak patut diduga telah melakukan delik, maka penyidik atau penuntut umum dapat diancam pidana melanggar kemerdekaan seseorang, baik sengaja maupun kulpa.⁶

b. Penuntut umum

Sering terdengar bahwa penuntut umum itu sama halnya dengan jaksa. Padahal secara rumusannya, kedua hal itu berbeda, karena “jaksa” merupakan bentuk jabatan, sedangkan “penuntut umum” merupakan fungsinya, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 butir 6 KUHAP;

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 66

b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁷

Mengenai wewenang penuntut umum, diatur dalam pasal 14 KUHAP:

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d) Membuat surat dakwaan;
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g) Melakukan penuntutan;
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j) Melaksanakan penetapan hakim.⁸

⁷R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, hlm. 359.

⁸*Ibid*, hlm. 368

Di Indonesia, jaksa atau penuntut umum tidak memiliki wewenang untuk menyidik perkara, baik dari permulaan maupun lanjutan. Ini berarti bahwa jaksa di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Ketentuan Pasal 14 ini dapat disebut dengan sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya.⁹

c. Penyidik dan penyelidik

Penyelidik dalam pasal 1 butir 4 KUHAP disebutkan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan merupakan salah satu tindakan awal sebelum tindakan lain dilakukan, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.¹⁰

Penyelidik memiliki beberapa wewenang yang diatur dalam undang-undang, salah satunya adalah tindakan lain menurut hukum. Yang dimaksud dengan tindakan lain disini adalah tindakan penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 76.

¹⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.101.

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Namun, penjelasan ini seolah memberi keleluasaan pada penyidik untuk bertindak semaunya, dengan anggapan apa yang dilakukan merupakan tindakan keharusan, dan masih selaras dengan kewajiban seperti yang disebut dalam poin ke 2 dan ke 3.

Sebagai contoh, seseorang yang dicurigai tidak mau berhenti dan tidak mau menyerahkan identitas yang diminta atau ditanyakan oleh penyidik. Menghadapi hal ini penyidik tidak dapat memaksa dengan upaya paksa, seperti melakukan kekerasan atau merampas kantongnya untuk mendapatkan identitasnya, tetapi penyidik harus pergi meminta surat perintah kepada penyidik untuk melakukan penangkapan.¹¹

Sedangkan penyidik dalam pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli, demi

¹¹*Ibid*, hlm. 106.

terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Sedangkan kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.¹²

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Hal-hal yang menyangkut dengan penyidikan adalah:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Penggeledahan.
- g. Pemeriksaan atau interogasi.
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- i. Penyitaan.
- j. Penyampingan perkara.
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹³

¹²*Ibid*, hlm.134.

¹³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm.120.

d. Penasehat hukum dan bantuan hukum

Istilah penasehat hukum dan bantuan hukum sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam menjalani pemeriksaan ataupun persidangan. Penasehat hukum berpangkal tolak pada posisinya yang subjektif karena mewakili kepentingan tersangka dan terdakwa, dan penilaiannya yang subjektif pula. Meskipun demikian, penasehat hukum berdasarkan legitimasi yang berpangkal pada etika, ia harus mempunyai penilaian yang objektif terhadap kejadian-kejadian di sidang pengadilan.¹⁴

1.2. Tujuan Praperadilan

Praperadilan merupakan upaya hukum yang baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Setiap hal baru, mempunyai misi dan motivasi tertentu, pasti ada yang dituju dan hendak dicapai. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelebagaan Praperadilan. Ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan tuntutan.¹⁵

Hak-hak asasi yang dimaksud adalah hak-hak yang diakui sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya. Apabila tidak ada hak, secara serta merta akan menyebabkan manusia tak akan mungkin mendapatkan harkat martabatnya sebagai manusia. Salah satu hak yang dipandang sangat asasi adalah hak untuk berkebebasan. Tanpa ada kebebasan manusia tidak akan dapat

¹⁴*Ibid*, hlm. 90.

¹⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan...*, hlm.3.

mengembangkan potensi dirinya secara wajar sebagai manusia dalam kualitasnya yang utuh.¹⁶

Dalam hukum pidana terdapat asas-asas yang berlaku spesifik, seperti asas *fair trial* atau asas peradilan yang berimbang. Asas ini tidak dapat dilepaskan dari asas *equality before the law* yang merupakan asas hukum umum dan dasar dari prinsip keseimbangan antara hak-hak seorang tersangka untuk membela dirinya manakala hak asasinya dilanggar, dengan hak-hak, kewenangan bahkan kewajiban penyidik, penuntut umum, hakim, advokat serta LP untuk menggunakan upaya paksa yang merampas hak-hak tersangka dengan maksud mengatasi dan memberantas kejahatan.¹⁷

Adanya tindakan sewenang-wenang oleh para petugas penyidik dalam melakukan upaya paksa tanpa berdasarkan prosedur dan Undang-Undang menunjukkan bahwa terhadap tersangka pelaku tindak pidana sepertinya sudah divonis/dihukum bersalah. Artinya, tersangka yang belum tentu melakukan tindak pidana sudah dianggap bersalah dengan dilakukannya upaya paksa, kekerasan dan penyiksaan. Hal ini dikarenakan wewenang yang terlalu besar yang diperoleh polisi, jaksa, dan hakim dalam menjatuhkan upaya paksa sehingga cenderung menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM.

Didalam UDHR pasal 3 dan 5 disebutkan, “*Setiap orang mempunyai hak hidup, bebas merdeka dan keamanan pribadi. Tiada seorangpun boleh dianiaya*

¹⁶Ahmad Nur Setiawan, *Hak tersangka Menuntut Ganti Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah*, diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/11233>, pada Selasa, 24 Januari 2017.

¹⁷O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm.106.

atau diperlakukan secara kejam atau hina atau dihukum dengan tidak berperikemanusiaan.”

Pada kedua pasal tersebut pada dasarnya menegaskan adanya hak hidup dan mendapatkan perlindungan pada diri setiap orang tanpa membedakan suku, bangsa, ras, warna kulit dan agama yang dianutnya.¹⁸ Jadi, perlindungan tidak hanya diberikan kepada seseorang yang dianiaya – baik haknya maupun fisiknya – tetapi juga terhadap orang yang melakukan aniaya.

Perlindungan hak asasi tersangka dapat dilihat berdasarkan jaminan yang tercantum secara normatif dalam ketentuan UUD 1945, yaitu:

1. Kedudukan dan perlakuan yang sama di depan hukum;
2. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil;
3. Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda;
4. Rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya;
5. Bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
6. Hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; dan
7. Mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Dan kesemuanya bermuara pada prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*).¹⁹

¹⁸Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam & Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm.69.

¹⁹L & J Law Firm, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), hlm.72.

Jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam pengaturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting, karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, pengeledahan dan penghukuman. Prosedural hukum acara pidana terlalu berat memberikan penekanan kepada hak-hak pejabat negara untuk menyelesaikan perkara atau menemukan kebenaran, daripada memerhatikan hak-hak seorang warga negara untuk membela dirinya terhadap kemungkinan persangkaan atau pendakwaan yang kurang atau tidak benar ataupun palsu.

Dalam proses penyidikan kaitannya dengan perlindungan hak-hak tersangka, seorang tersangka memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHAP, seperti pelaksanaan asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* ialah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).²⁰ Karena walau bagaimanapun tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat, harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Tersangka

²⁰Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm.16.

harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.²¹

KUHAP menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka, sebagaimana Islam melindungi kemashlatan umatnya yang merasa terancam.

Kemashlahatan yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam terbagi ke dalam tiga tingkatan, yakni dharuriyyah (primer), hajiyyah (sekunder), dan tahsiniyyah (tersier). Tingkatan-tingkatan tersebut tidak disebutkan dalam nash dan ijma', tetapi merupakan kebutuhan mendasar dalam upaya penerapan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan persoalan-persoalan fiqh, seperti ibadah, muamalah, pernikahan, kenegaraan, dan kasus-kasus hukum lainnya.²²

Imam as-Syathibi pernah berkata:

“Tugas-tugas syariat berorientasi pada terwujudnya tujuan-tujuan kemanusiaan yang terdiri dari: primer (dharuriyyah), sekunder (hajiyyah), dan tersier (tahsiniyyah). Primer berarti sesuatu yang harus ada guna terwujudnya kemashlahatan agama dan dunia. Apabila sesuatu itu hilang, kemashlahatan akan sulit terwujud, bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan kehancuran. Di sisi lain kebahagiaan dan kenikmatan akan lenyap dan kerugian yang nyata akan muncul. Untuk menjaga hal tersebut diperlukan dua hal:

1. *Sesuatu yang dapat menjaga dan mengukuhkan pondasi dan kaidah syariat yang merupakan aspek utama untuk menjaga keberadaan syariat.*
2. *Sesuatu yang dapat mencegah pelanggaran langsung atau tidak langsung terhadap syariat dan merupakan aspek untuk menghindari kepunahan syariat.”²³*

²¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, hlm. 34.

²²Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam: Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003), hlm.77-78.

²³*Ibid*, hlm. 62-63

Setiap manusia atau pemerintah dalam mewujudkan hukum positif, pokok utama yang harus mendapat perlindungan hukum adalah hal-hal yang berkaitan dengan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁴ Imam Al-Qurafi dan lainnya menambahkan komponen ke enam, yaitu kehormatan – sering juga disebut “harga diri”. Menurut Imam As-Syathibi, kemaslahatan yang bersifat sekunder adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengurangi kesulitan yang biasanya menjadi kendala dalam mencapai tujuan.²⁵

a. Perlindungan hukum terhadap agama

Agama merupakan fitrah bagi seseorang, dalam hukum positif disebut sebagai hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang bersifat dharuriyyah ini harus melindungi agama warga negaranya, baik muslim maupun nonmuslim.²⁶

Hak-hak manusia yang paling nyata, dan yang selalau ditegaskan oleh nash-nash dalam syariat Islam adalah hak yang berhubungan dengan pribadi dan kehidupannya dalam bermasyarakat. Dari segi konstruktif, Islam menetapkan hak-hak sosial seseorang yang ditanggung oleh pemerintah, yang berkewajiban untuk memperhatikan semua urusan dan menjamin hidup dan penghidupan yang terhormat dan layak baginya.

²⁴A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 47.

²⁵Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam...*, hlm. 63

²⁶A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam ...*,hlm. 47.

Dari sisi lain, Islam juga menegaskan perlindungan dan penjagaan untuk pribadi seseorang dengan mengharamkan perbuatan memata-matai, menganiaya, dan menyakiti tanpa alasan yang benar.²⁷

Terdapat dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil, diantaranya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS. An-Nahl: 90)

Berdasarkan dalil Al-Quran tersebut, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pemerintah adalah menjamin hak-hak manusia untuk segala urusan dan memberikan (menyampaikan hak-hak tersebut kepada mereka, serta mencegah saling menganiaya di antara mereka merupakan hal yang sangat jelas.²⁸

b. Perlindungan hukum terhadap jiwa

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Bagaimanapun faktor dan sebab, baik itu sakit parah, paksaan, kemiskinan, kesewenangan, kezaliman yang menjadikannya terhalang dari hak atau kehilangan sesuatu yang berharga, baik harta benda, keluarga, atau lainnya yang menjadikannya susah dan

²⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqahid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm.14.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 18

kehilangan pangkat dan kekuasaan yang ada, seseorang tetap tidak diperbolehkan mempercepat hidupnya dan memenuhi seruan setan, mengikuti hawa nafsu, acuh kepada fitrah, dan lalai pada peringatan Allah²⁹,

الشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَآءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللّٰهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ ٢٦٨

Artinya: “Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2) : 268)

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا وَّكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ٣٠

Artinya: “Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS. An-Nisa (4) : 30)

Saat seseorang terbunuh, terluka, atau teraniaya akibat kesewenang-wenangan orang lain, maka dalam Islam untuk melindungi jiwanya pelakunya dapat dikenakan hukman qishash, diyat dan kafarat.³⁰

²⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqahid Syariah*, hlm. 29.

³⁰ Qishash adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun peusakan anggota badan atau pelaku penghilangan manfaat anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Diyat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh pihak pelaku pembunuhan / kejahatan kepada pihak teraniaya atau keluarganya untuk menghilangkan dendam, meringankan beban korban dan keluarganya. Sedangkan kafarat adalah denda atas pelanggaran terhadap larangan.

c. Perlindungan hukum terhadap akal

Akal merupakan sumber hikmah, sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Setiap kali manusia mengoperasikan pikiran dan akalnya, menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka dia akan merasa aman, damai dan tenang. Selain itu, manusia juga akan merasa aman atas harta, jiwa, kehormatan, dan kemerdekaan mereka.³¹

Islam menyeru kaum muslimin agar memiliki akal yang bisa memberi petunjuk dan terjaga dari kesia-siaan, serta memiliki kekuatan yang bisa menjaga akal dari sikap ikut-ikutan dan lemah dalam berpendapat, selalu bimbang dan melakukan taklid yang melemahkan.

Demikianlah Islam meletakkan manusia di depan akalnya, memperlihatkan kedudukan akal dalam agamanya, agar dia mengetahui bahwa akal adalah pemberian yang sangat mulia derajatnya. Manusia harus menjaga dan tidak mengotori akal tersebut dengan hal buruk. Dan ketika akalnya cacat karena gila, maka semua perhitungan amalnya diangkat, tidak ada pembebanan dan siksa atau sanksi untuknya.³²

d. Perlindungan hukum terhadap keturunan (kehormatan)

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan

³¹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqahid Syariah*, hlm.93.

³²*Ibid*, hlm.99.

tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenisnya yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan seseorang. Islam juga menghinakan orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang fasik.³³

Allah swt.,berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَابِ بِنِسَاءِ الْأَسْمَاءِ أَلْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ١١ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ١٢

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka*

³³Ibid, hlm. 141.

tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujurat (49) : 11-12)

e. Perlindungan hukum terhadap harta

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkan melalui cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Jika dikaitkan dengan praperadilan, harta seorang yang diduga melakukan suatu kejahatan akan terlindungi, karena ia bebas melakukan kembali pekerjaannya tanpa tersangkut dirinya dengan kasus yang sebenarnya tidak dilakukannya.

Apabila syariat bertujuan untuk menjaga kemashlahatan, sudah semestinya ia bertujuan mencegah dan menghilangkan kerusakan-kerusakan. Sebagian orang yang menganggap kemashlahatan sebagai petunjuk syariat yang independen, berpendapat bahwa hadits *“Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan (la dharara wa la dhirara)”* menegaskan suatu prinsip utama dalam syariat. Maksud dari hadits tersebut adalah seseorang tidak boleh merusak dirinya dan orang lain, tidak boleh memulai berbuat kerusakan atau membalas

dengan kerusakan. Apabila kerusakan dan perbuatan merusak dilarang, kemashlahatan dan kesejahteraan akan terjaga dan terpelihara.³⁴

Apabila ditemukan suatu masalah yang memiliki kemashlahatan dan kemudharatan yang seimbang, atau belum jelas yang paling dominan diantara keduanya, maka mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan.³⁵

1.3. Wewenang Praperadilan

Praperadilan memiliki beberapa wewenang yang diatur dalam Undang-Undang, yakni:

1. Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa

Wewenang pertama yang diberikan Undang-Undang kepada Praperadilan adalah memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan. Hal ini mengartikan bahwa saat seorang tersangka ditangkap, ditahan, digeledah atau disita barangnya, ia dapat meminta ke praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan bahwa penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan pasal 21 KUHAP.³⁶

³⁴Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam...*, hlm. 69.

³⁵*Ibid*, hlm. 75

³⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan...*, hlm.5

2. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan

Hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup sebagai bukti untuk meneruskan perkara ke persidangan. Mungkin penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan *nebis in idem*, karena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penghentian yang dilakukan penyidik dan penuntut umum bisa pula disebabkan karena perkara yang disangkakan terhadap tersangka terdapat unsur kadaluwarsa untuk menuntut.

Oleh karena itu, praperadilan ditetapkan dalam Undang-Undang sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan agar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*).³⁷

3. Memeriksa Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 95 mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan:

- 1) Karena penangkapan atas penahanan yang tidak sah,
- 2) Karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang,

³⁷*Ibid*, hlm.5.

3) Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa.³⁸

4. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi

Ketentuan mengenai rehabilitasi di dalam KUHAP hanya tercantum dalam satu pasal, yakni Pasal 97 yang berbunyi:

- (1) *Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh lembaga Pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- (2) *Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*
- (3) *Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77.*

5. Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan

Pada dasarnya, setiap upaya paksa dalam penegakan hukum mengandung nilai HAM yang sangat asasi. Oleh karena itu harus dilindungi dengan seksama dan hati-hati, sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan “acara yang berlaku” (*due process*) dan “hukum yang berlaku” (*due to law*).

Ditinjau berdasarkan standar universal maupun dalam KUHAP, tindakan upaya paksa merupakan perampasan HAM atau hak privasi perseorangan yang dilakukan penguasa atau aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi peradilan dalam sistem peradilan pidana yang dapat diklasifikasikan, meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan (perampasan, pembeslahan).

³⁸*Ibid*, hlm.6.

Dalam KUHAP, penerapan upaya paksa diatur dalam dua sistem, yaitu:

- 1) Mengenai tindakan upaya paksa yang berkenaan dengan penangkapan (Pasal 16 KUHAP) dan penahanan (Pasal 20 dan seterusnya KUHAP); merupakan kewenangan inheren dari setiap aparat penegak hukum berdasar diferensiasi fungsional secara instansional tanpa campur tangan (intervensi) atas bantuan dari aparat hukum lain;
- 2) Sebaliknya, mengenai tindakan upaya paksa penggeledahan (Pasal 32 KUHAP) dan penyitaan (Pasal 38 KUHAP), memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Bertitik tolak dari asumsi kemungkinan terjadinya penyimpangan di luar batas surat izin yang berikan KPN, terhadap penggeledahan dan penyitaan pun dapat diajukan ke forum praperadilan, baik yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian maupun yang berkenaan dengan sah atau tidaknya penyitaan dengan acuan penerapan:

- 1) Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa izin atau persetujuan KPN mutlak menjadi yurisdiksi Praperadilan untuk memeriksa keabsahannya,
- 2) Dalam hal penggeledahan atau penyitaan telah mendapat izin atau surat persetujuan dari KPN, tetap dapat diajukan ke forum Praperadilan, dengan lingkup kewenangan yang lebih sempit, yaitu:
 - a) Praperadilan tidak dibenarkan menilai surat izin atau surat persetujuan yang dikeluarkan KPN tentang hal itu.

- b) Penilaian Praperadilan terbatas pada masalah pelaksanaan surat izin atau surat persetujuan tersebut.³⁹

Wewenang praperadilan seperti yang telah dikemukakan terdahulu dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 78 KUHAP), akan tetapi jika dikaitkan dengan Pasal 83 ayat (2) terdapat wewenang pengadilan lain yaitu Pengadilan Tinggi yang dapat memberikan putusan akhir atas putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Putusan akhir tersebut diberikan kepada Pengadilan Tinggi karena materi pokok perkara pemeriksaan praperadilan tidak dapat diputus oleh Mahkamah Agung, dikarenakan:

1. Pemeriksaan praperadilan bukan pemeriksaan untuk membuat terang suatu delik;
2. Pemeriksaan praperadilan adalah suatu pemeriksaan khusus menjadi wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP.

Putusan praperadilan dari Pengadilan Negeri dan putusan akhir dari Pengadilan Tinggi mengenai sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak dapat meminta pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini telah dijelaskan oleh Menteri Kehakiman dalam Keputusannya tanggal 10 Desember 1983 Nomor M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 dengan alasan yang berbunyi: “*Untuk*

³⁹*Ibid*, hlm.7

putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan, sehingga jika masih dimungkinkan kasasi, maka hal tersebut akan dapat dipenuhi. Selain itu wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan dalam praperadilan dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan horizontal dari Pengadilan Negeri.”

BAB TIGA

**PRA PERADILAN SEBAGAI JALAN MEWUJUDKAN
KEMASHLAHATAN**

1.1. Praktek Praperadilan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

1.1.1. Yang Berhak Mengajukan Permohonan

Dalam melaksanakan Praperadilan tentunya ada pihak yang mengajukan permohonan, agar suatu kasus – baik mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan – dipraperadilan. Diantara pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan, antara lain:

a. Tersangka, Keluarganya, atau Kuasanya

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 KUHP, yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, bukanlah hanya tersangka saja, melainkan juga dapat diajukan oleh keluarga atau penasihat hukumnya. Hanya saja tidak termasuk ke dalamnya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya penggeledahan atau penyitaan.¹

¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, hlm. 8.

b. Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Hukum memberi hak kepada penuntut umum untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik. Dan hal ini sesuai dengan prinsip saling mengawasi diantara instansi aparat penegak hukum. Sedangkan pihak ketiga yang berkepentingan yang dimaksud disini adalah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana yang bersangkutan. Pemberian hak kepada saksi korban dapat dianggap memenuhi tuntutan kesadaran masyarakat. Karena dengan adanya sistem ini, maka pengawasan terhadap penghentian penyidikan tidak hanya berada di tangan penuntut umum saja, melainkan diperluas kepada saksi korban.²

c. Penyidik atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Penyidik diberikan hak untuk mengawasi penghentian penuntutan, sama halnya dengan penuntut umum yang diberikan hak untuk mengawasi penghentian penyidikan. Disamping itu, pengawasan oleh penyidik pun dilapisi dengan undang-undang, yakni dengan memberi hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan. Dengan demikian, sekiranya penyidik tidak menanggapi penghentian penuntutan atau penyidik dapat menyetujuinya, maka saksi dapat melakukan pengawasan dengan jalan mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.³

²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, hlm. 9

³*Ibid*, hlm. 10

d. Tersangka, Ahli Warisnya, atau Kuasanya

Menurut ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP, tersangka, ahli waris ataupun kuasanya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan atas alasan:

- 1) Penangkapan atau penahanan yang tidak sah,
- 2) Penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah, atau
- 3) Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

e. Tersangka atau Pihak yang Berkepentingan Menuntut Ganti Rugi

Dalam persidangan, apabila praperadilan memutuskan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sah, maka putusan yang mengesahkan penghentian itu memberi alasan kepada tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan ganti kerugian kepada praperadilan. Sebaliknya, apabila praperadilan menyatakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, sehingga penyidikan atau penuntutan dilanjutkan, maka hal itu menutup kemungkinan bagi tersangka untuk menuntut ganti kerugian.

Dalam penghentian penyidikan ataupun penghentian penuntutan, tuntutan ganti kerugian dapat diajukan tersangka kepada praperadilan karena 2 alasan, yakni:

- 1) Jika penghentian itu tidak diajukan ke praperadilan, atau

- 2) Jika penghentian diajukan ke praperadilan, dan menyatakan penghentian sah.⁴

1.1.2. Pengajuan Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan

a. Permohonan Ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri

Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana pengangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.

b. Permohonan Diregister dalam Perkara Praperadilan

Setelah panitera menerima permohonan, diregister dalam perkara Praperadilan. Segala permohonan yang ditujukan ke Praperadilan, dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa. Karena administrasi yustisial Praperadilan juga dibuat tersendiri terpisah dari administrasi perkara pidana biasa.

c. Ketua Pengadilan Negeri Segera Menunjuk Hakim dan Panitera

Penunjukkan sesegera mungkin hakim dan panitera yang akan memeriksa permohonan, merujuk kepada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

⁴*Ibid*

d. Pemeriksaan Dilakukan dengan Hakim Tunggal

Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang Praperadilan adalah hakim tunggal. Semua permohonan yang diajukan kepada Praperadilan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2) yang berbunyi, “Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera”.

e. Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan

Pasal 82 KUHAP telah mengatur tata cara pemeriksaan sidang praperadilan, dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Penetapan hari sidang 3 hari sesudah register sebagaimana yang tertulis dalam pasal 82 ayat (1) huruf a, *dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.*
- 2) Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan kepada pihak yang bersangkutan yakni pemohon dan pejabat yang bersangkutan, yang menimbulkan terjadinya permintaan pemeriksaan praperadilan. Kehadiran pejabat hanya untuk “memberi keterangan” sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- 3) Selambat-lambatnya 7 hari putusan sudah dijatuhkan seperti yang dinyatakan dalam pasal 82 ayat (1) huruf c, *pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.* Terdapat dua alternatif yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan tenggang waktunya, yakni:
 - a) Putusan dijatuhkan 7 hari dari tanggal penetapan hari sidang.

Penetapan, pemanggilan, pemeriksaan sidang dan penjatuhan putusan berada dalam jangka waktu 7 hari, tidak dihitung tanggal penerimaan dan pengregisteran.

- b) Putusan dijatuhkan 7 hari dari tanggal pencatatan.

Menurut pendapat ini, hakim harus menjatuhkan putusan 7 hari dari tanggal permohonan register di kepaniteraan pengadilan. Pelaksanaan yang demikian sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat. Artinya, padasaat hakim yang ditunjuk menerima permohonan, harus segera menetapkan hari sidang dan sekaligus memerintahkan panitera menyampaikan panggilan kepada pihak pemohon dan pejabat yang terlibat.⁵

- 4) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya, serta harus memuat pula:
- a) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
 - b) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
 - c) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti

⁵*Ibid*, hlm.13-15

kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

- d) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.⁶

1.1.3. Gugur Pemeriksaan Praperadilan

Pemeriksaan praperadilan bisa saja gugur, yang berarti pemeriksaan praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan, atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Hal ini telah diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf d, yang berbunyi, “Dalam hal suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.”⁷

1.2. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pra Peradilan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan

⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 192.

⁷Rohmat Kurnia, *KUHAP & KUHP*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), hlm. 30.

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung.⁸

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya memuat hal-hal berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari permohonan Pemohon harus dipertimbangan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁹

Menurut Moeljatno proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan¹⁰, yaitu:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Yang

⁸Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

⁹*Ibid.*, hlm. 141.

¹⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 96.

dipandang primer adalah pelakunya. Hakim dapat menggunakan Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 KUHP tentang orang-orang yang dinyatakan tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut.

3. Tahap Penentuan Pidanaan

Jika hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal, Undang-Undang yang dilanggar oleh si pelaku.

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.¹¹

Dalam hal putusan, penulis akan mengambil dua contoh kasus yang permohonan praperadilannya diterima oleh pihak pengadilan.

Kasus yang pertama adalah kasus yang dialami oleh HP (inisial) yang tersandung kasus keberatan pajak PT BCA. HP mengajukan permohonan praperadilan dengan dasar bahwa penetapan tersangka adalah objek Praperadilan, karena “tidak ada tempat untuk mengadu” untuk menjamin kepastian hukum tersangka. Tindakan termohon tidak “segera” memeriksa pemohon setidaknya selama lebih kurang 11 bulan sampai dengan tanggal 5 Maret 2015 berdasarkan

¹¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan...*, hlm. 347.

Surat panggilan Nomor Spgl-1326/23/03/2015 setelah menetapkan pemohon sebagai tersangka tanggal 21 April 2014, jelas bertentangan dengan Pasal 50 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang berisikan: “*Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum*”.¹²

Bahwa dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor.21/PUU-XII/2014, maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan. Dengan demikian permohonan pemohon untuk menguji keabsahan penetapan pemohon sebagai tersangka melalui praperadilan adalah sah menurut hukum, sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi,

“Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutuskannya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum.” (Putusan MK hal 105-106)

¹²Mahkamah Agung, *Putusan Nomor.36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.*, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, diakses melalui <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan> pada 30 Mei 2016.

Alasan-alasan yang digunakan dalam permohonan Praperadilan tersangka HP adalah:

- a. Termohon telah melakukan tindakan-tindakan dan upaya paksa yang tidak sah menurut hukum.
- b. Termohon melakukan penyelidikan secara tidak sah.
- c. Termohon melakukan penyidikan secara tidak sah (penyidikan tidak dilakukan sesuai dengan KUHAP dan SOP KPK, penyidik yang melakukan penyelidikan bukan anggota kepolisian negara Republik Indonesia)
- d. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka atas kasus keputusan keberatan pajak yang telah kadaluwarsa.
- e. Keputusan keberatan pajak merupakan kewenangan direktur jenderal pajak berdasarkan UU ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP).
- f. Keputusan keberatan merupakan upaya administratif yang belum final.
- g. Keputusan keberatan pajak bukan objek penyidikan pajak.
- h. Keputusan keberatan pajak bukan objek penyidikan tindak pidana korupsi.
- i. Penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon akibat pengabaian fakta dan bukti oleh termohon.
- j. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa kerugian keuangan negara.
- k. Penetapan pemohon sebagai tersangka dilakukan untuk tujuan lain di luar kewajiban dan tujuan diberikannya wewenang termohon.
- l. Penetapan termohon sebagai tersangka bertentangan dengan asas kepatian hukum.

Selain beberapa hal tersebut, termohon juga telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sah menurut hukum, pemohon ditetapkan sebagai tersangka secara bersama-sama tanpa ada kawan peserta, serta pemohon telah dicekal tanpa dasar hukum.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya diatas, maka pemohonpun telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 sampai dengan P-33, serta 4 (empat) orang ahli yang pendapatnya didengar di bawah sumpah. Sedangkan termohon untuk menanggukhan dalil-dalil sangkalannya turut mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat butki T-1 sampai dengan T-92, kecuali bukti T-18, T-28, T-36, T-42 dan T-44 yang tidak jadi diserahkan di persidangan, serta 5 (lima) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang pendapat dan keterangannya didengar di bawah sumpah.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon, maka hakim memiliki pertimbangan bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi pemohon dalam mengajukan permohonan praperadilan adalah:

1. Penyidikan yang dilakukan termohon adalah tidak sah karena penyidik pada termohon diangkat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor.Sprin.Dik.-17/01/04/2014. Tanggal 21-4-2014.
2. Tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum serta menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon.

3. Penyitaan yang dilakukan termohon adalah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang oleh karenanya penyitaan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan adanya pertimbangan yang dilakukan hakim, maka hakim mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian.

Tak jauh berbeda dengan kasus tersebut, kasus yang kedua yang dialami LN (inisial) yang disangka telah menggunakan dana hibah KADIN Jatim untuk membeli IPO atas nama pribadi. LN mengajukan permohonan praperadilan dikarenakan beberapa alasan, yaitu:¹³

- a. Tidak ada perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pembelian IPO.
- b. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada kerugian negara.
- c. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa diperiksa terlebih dahulu.
- d. Termohon melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tidak sah.

Dalam mengatasi kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa proses dan prosedur penyidikan dan penetapan tersangka terhadap pemohon disamping tidak sah formal juga secara materiel merupakan pengulangan fakta-fakta terdahulu yang telah dipertanggungjawabkan oleh terpidana DKP dan terpidana NS, sehingga tidak relevan dan tidak mungkin lagi untuk dibuka kembali sehingga penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan termohon dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum. Sehingga permohonan praperadilannya dikabulkan sebagian oleh hakim.

¹³Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor:19/Pra.Per/2016/PN.SBY*, diakses melalui <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-surabaya/direktori/pidana-umum/pra-peradilan> pada 30 Mei 2016.

1.3. Pandangan Teori *Mashlahah* terhadap Praktek Pra Peradilan di Indonesia

Mashlahah merupakan hal yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan dan pemenuhan keperluan manusia. Oleh para ulama perlindungan kepentingan dan pemenuhan keperluan ini sudah dirinci secara hirarkis, mulai dari yang paling pokok sampai pada yang sekedar untuk kenyamanan atau tambahan kenyamanan saja pada tiga tingkatan. *Mashlahah* yang dipahami sebagai pemenuhan keperluan dan perlindungan kepentingan ini dibagi menjadi dua tingkatan oleh Asy-Syathibi, yakni *maqāshid al-syari'* yaitu maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari'at seperti terkandung dalam firmanNya, dan *maqāshid al-mukallaf* yaitu maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh para mukallaf, baik dalam hal ibadah maupun dalam bidang lainnya.¹⁴

Manusia – baik secara pribadi maupun kelompok – membutuhkan pemenuhan dan perlindungan atas lima hal yang terkandung dalam maqāshid syariah, guna dapat bertahan hidup diatas muka bumi secara manusiawi. Apabila salah satunya tidak ada maka hidup manusia akan terancam, berada dalam kesulitan yang berkepanjangan yang akan membawanya pada kepunahan.

Dari segi pandangan syara', *mashlahah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *Mashlahah mu'tabarah*, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syari' dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya, kewajiban puasa pada

¹⁴Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 81.

bulan Ramadhan mengandung kemashlahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara jasmani maupun rohani. Kemashlahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa Ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.

- b. *Mashlahah Mulghah*, yaitu kemashlahatan yang ditolah oleh syari', dan Syari' menetapkan kemashlahatan lain selain itu. Misalnya, kemashlahatan perempuan menjadi imam bagi lelaki yang bertentangan dengan kemashlahatan yang ditetapkan Syari' yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki.
- c. *Mashlahah Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang belum diakomodir dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Jika kemashlahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.¹⁵ Misalnya adalah praperadilan yang dikaji dalam skripsi ini.

'Izzudin bin Abd al-Salam dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam fi Mushalih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syari'ah itu adalah *mashlahah*, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih masalah. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada masalah, ada pula yang menyebabkan *mafsadah*. Baik masalah maupun *mafsadat*, ada yang untuk kepentingan *duniawiyah* dan ada yang untuk kepentingan *ukhrawiyah*. Seluruh yang masalah diperintahkan oleh syari'ah dan seluruh yang *mafsadah* dilarang oleh syari'ah. Setiap kemashlahatan

¹⁵Muhammad Usman, *Tinjauan Mashlahah terhadap Infak keterlambatan Sebagai Denda DI BMT La Tansa Gontor*, Skripsi Mahasiswa STAIN Ponorogo, 2012.

memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap ke-*mafsadat*-an juga memiliki tingkat-tingkatannya dalam keburukan dan ke-*mudharat*-annya.¹⁶

Apabila menghadapi *mafsadah* pada waktu yang sama, maka harus didahulukan *mafsadah* yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara *masalahah* dan *mafsadah*, maka yang harus dipilih yang masalahahnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak *mafsadah* lebih utama dari meraih *masalahah*, sebab menolak *mafsadah* itu sudah merupakan kemaslahatan.

Sebagaimana pula yang dinyatakan oleh Ibn al-Qayyim, bahwa syariah didasarkan pada kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Syariah secara keseluruhannya merupakan keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan. Jadi, peraturan apapun yang mengganti keadilan dengan ketidakadilan, kasih sayang dengan kebalikannya, mashlahat dengan mudharat, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, maka peraturan tersebut tidaklah syariah, sekalipun dipaksa memasukinya dengan jalan takwil.¹⁷

Mengingat maqāshid diinduksi dari nash, maka kemaslahatan dapat memiliki legitimasi hukum jika sama dengan maqāshid, sebagaimana yang disarankan oleh banyak fakih. Oleh karena itu, baik kemaslahatan yang diungkap oleh nash (kemaslahatan mu'tabarah) maupun kemaslahatan yang tidak

¹⁶D. Mahmudah, *Mahsanatul Ahkam, Asroruha, Wa Khoshoisuha, Jalbul Masholih wa Darbul Mafasid, Al-Adl, Al-Musawa, Wal-Hurriyah*, diakses melalui www.academia.edu/9107751/Mahsanatul_ahkam_asroruha_wa_khoshoisuha_jalbul_masholih_darbul_mafasid_al-adl_al-musawa_wal-hurriyah pada 29 Maret 2017.

¹⁷Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāshid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm.242.

diungkapkan oleh nash secara langsung (kemashlahatan mursal) akan bergabung menjadi satu kategori kemashlahatan yang disebutkan dalam nash, baik secara eksplisit maupun implisit, sepanjang kemashlahatan tersebut meraih maqāshid dalam sistem hukum Islam.¹⁸

Untuk meraih kemashlahatan yang diinginkan, Al-Qarafi membagi hukum menjadi sarana-sarana dan maqāshid, seperti menyarankan agar sarana yang mengantarkan kepada tujuan yang haram harus ditutup, dan yang mengantarkan kepada tujuan yang halal harus dibuka. Jadi, al-Qarafi menghubungkan peringat sarana dengan peringat tujuannya.¹⁹ Sebagaimana tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan *mashlahah* untuk kehidupan manusia, maka dapat dikatakan bahwa penetapan hukum Islam sangat berkaitan dengan dinamika kemashlahatan yang berkembang dalam masyarakat. Musthafa Syalabi menegaskan bahwa adanya perubahan hukum adalah karena perubahan mashlahah dalam masyarakat.

Seperti halnya kasus yang penulis sebutkan diatas, hakim melihat semua berdasarkan pertimbangan yang menuju pada kemashlahatan tersangka. Kedua kasus tersebut memiliki kesamaan, yaitu termohon melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tidak sah. Hal ini dapat merugikan tersangka, baik itu dalam bentuk waktu dan juga dalam bentuk harga diri. Karena ketika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tanpa adanya bukti yang akurat, terlebih lagi penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan tidak sah, hal itu dapat merusak nama baik dari tersangka. Masyarakat akan memandang buruk tersangka tanpa tau kebenarannya. Masyarakat hanya akan menilai apa yang disiarkan oleh media-

¹⁸*Ibid.*, hlm. 308.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 311.

media, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi dibalik itu semua. Sehingga dengan adanya lembaga Praperadilan dapat meluruskan hak-hak tersangka yang telah disalahgunakan oleh aparaturnegara.

Berbeda halnya apabila praperadilan yang diajukan oleh tersangka tidak dikabulkan oleh pihak pengadilan. Penulis mengambil contoh kasus BW, yang pada saat itu menjabat sebagai wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diduga telah melakukan kejahatan mempengaruhi saksi dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat dan diberhentikan sementara dari jabatannya. Alasan utama beliau mengajukan Praperadilan dikarenakan penetapan tersangka oleh Polri hanya dengan bukti permulaan yaitu satu laporan polisi dan satu alat bukti yang ada dalam pasal 184 KUHAP jika dikaitkan dengan pasal a quo yang tidak memberikan batasan limitatif tindakan yang dilakukan oleh Pimpinan KPK yang dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara merupakan celah yang sangat besar yang mengakibatkan dapat dimungkinkan terjadinya manipulasi kasus hanya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka saja.

Terhadap alasan tersebut, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan *“Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.”* Sesuai dengan ketentuan tersebut, bagi Pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan harus diberhentikan sementara dari jabatannya. Bahwa pemberhentian sementara dilaksanakan dalam rangka untuk memudahkan proses penanganan perkara.

Selain itu, semua proses hukum yang dijalani oleh Pimpinan KPK dalam perkara dimana status Pimpinan KPK adalah sebagai tersangka, Pemerintah dapat memberikan keterangan bahwa tidak ada satupun dalam proses tersebut yang tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pimpinan KPK, justru dengan pemberhentian sementara memberikan jaminan hukum untuk fokus pada proses hukumnya. Tiap-tiap orang yang menjalani proses pidana akan melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP sebagai acuan proses hukum beracara dalam hukum pidana.

Dengan penjelasan dan beberapa argumen yang diberikan dari pihak pemerintahan, maka Majelis Hakim Konstitusi memberikan putusan, yaitu:

1. Menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing);
2. Menolak permohonan pengujian pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

Meskipun putusan tersebut menyatakan tidak diterimanya permintaan tersangka dalam praperadilan, tetapi putusan tersebut tetap mengandung unsur

²⁰[Putusan Nomor 25/PUU-XIII/2015 Nomor 40/PUU-XIII/2015, Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Putusan&id=2456](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Putusan&id=2456) pada 04 Juli 2017

mashlahahnya, yaitu untuk melindungi tersangka dalam proses hukumnya. Karena prinsip kemashlahatan menjadi acuan utama dalam setiap upaya perumusan aturan, baik itu menyangkut hukum, politik, budaya, dan sebagainya. *Mashlahah* adalah bingkai utama yang harus ada dan terwujud dalam setiap aturan yang dibuat untuk manusia, sehingga tidak boleh ada aturan yang melenceng dari prinsip kemashlahatan sebagaimana yang telah digariskan oleh syari'ah.

Dan penulis berpendapat bahwa lembaga Praperadilan ini sudah semestinya ada agar terciptanya pelurusan suatu kasus yang diselidiki secara sewenang-wenang. Selain itu, dengan adanya Praperadilan maka proses hukum akan ditelusuri dengan lebih bijak. Apabila seseorang yang diduga sebagai tersangka ternyata tidak melakukan suatu kejahatan, maka ia akan dibebaskan, sedangkan apabila benar ia melakukan suatu kejahatan maka hukum yang memprosesnya. Dan semua itu tidak lepas dari kemashlahatan untuk melindungi mereka.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Praperadilan di Indonesia, maka dalam bab ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun mengenai praktek Praperadilan di Indonesia, dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, serta permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang. Serta dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
2. Teori *Mashlahah* menilai bahwa lembaga Praperadilan merupakan lembaga yang dapat melindungi hak-hak tersangka, terutama melindungi hal-hal yang terdapat dalam *maqāshid al-syarī'ah*, yaitu melindungi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Perlindungan ini memang dibutuhkan oleh tersangka yang telah diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparaturnya hukum dengan tidak mengikuti prosedur pemeriksaan dalam menyelesaikan perkara yang dituduhkan.

3. Apabila terdapat kasus yang tidak dapat diterima permohonan praperadilannya, maka akan tetap dilindungi melalui proses hukum yang semestinya tanpa ada unsur kesewenang-wenangan.

4.2.Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam skripsi ini adalah

1. Kepada para aparat hukum dalam menjalankan tugasnya – baik itu dalam tingkat penyidikan, penyelidikan, maupun penuntutan – hendaknya tidak menyalahgunakan kewenangannya terhadap seorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, karena bisa saja tersangka tidak melakukan kejahatan tersebut.
2. Kepada pemerintahan ataupun Ketua Majelis Hakim, tetaplah berlaku adil dalam memutuskan perkara bersalah atau tidaknya seseorang terhadap sesuatu yang “diduga” dilakukan oleh seorang tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, 2006, Ghalia Indonesia, Bogor
- Abdul kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, 2006, PT Citra Aditya Bakti,
- Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum)*, 2013, Yayasan Pena, Banda Aceh
- Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum*, 2010, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Resep Hukum Sebuah Bunga Rampai*, 2012, Kencana, Jakarta
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāshid Syariah*, 2009, AMZAH, Jakarta
- Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam & Barat*, 2003, Salemba Diniyah, Jakarta
- Ahmad Sudirman Abbas, *Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah*, 2003, CV Banyu Kencana, Jakarta
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 2010, Sinar Grafika, Jakarta
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, 2014, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, 2012, Bandar Publishing, Banda Aceh
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2008, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. 2, Cet.7, 2013, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, 2012, Rangkang Education, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, 2005, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, 2000, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dedy Sumardi, Bukhari Ali, Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, 2014, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat & Hukum Acara Jinayat*, 2015, Naskah Aceh, Banda Aceh
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, 1992, Alumni
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 2006, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāshid Syariah*, 2015, PT Mizan Pustaka, Bandung
- L& J Law Firm, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*, 2009, Forum Sahabat, Jakarta
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, 2007, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kasasi*, 2002, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, 2006, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, 2004, Kencana, Jakarta
- Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Mashlahah Al-Mursalah)*, 2006, Yayasan Pena, Banda Aceh
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.V, 2004, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 2006, PT Alumni, Bandung
- Praperadilan Dalam Kenyataan*, 1998, Djambatan, Jakarta
- Rohmat Kurnia, *KUHAP & KUHP*, 2014, Bee Media Pustaka, Jakarta
- Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam di Aceh*, 2009, Dinas Syari'at Islam, Banda Aceh
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, 2014, Rajawali Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 2007, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*, 2013, Kencana, Jakarta

Sulchan Yasyin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997, Amanah, Surabaya

Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*, 2009, Amzah, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, 1992, Sumur Bandung, Bandung

Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam: Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, 2003, PT Mizan Pustaka, Bandung

Ahmad Bashori, *Studi Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III Tahun 2009 di Padang Panjang tentang Diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata di Bank Mata*, eprints.walisongo.ac.id/3079/3/2105148_Bab2.pdf, 2010

Ahmad Nur Setiawan, *Hak tersangka Menuntut Ganti Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah*, diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/11233>

D. Mahmudah, *Mahsanatul Ahkam, Asroruha, Wa Khoshoisuha, Jalbul Masholih wa Darbul Mafasid, Al-Adl, Al-Musawa, Wal-Hurriyah*, diakses melalui www.academia.edu/9107751/Mahsanatul_ahkam_asroruha_wa_khoshoisuha_jalbul_masholih_darbul_mafasid_al-adl_al-musawa_wal-hurriyah

Kewenangan Lembaga Praperadilan Dalam Memutuskan Penetapan Tersangka, Diakses melalui <https://www.academia.edu/12506263>, pada tanggal 04 April 2016

Maesa Plangiten, "Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol 2, No.6, (2013). Diakses melalui <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3128/2672>

Putusan Nomor: 19/Pra.Per/2016/PN.SBY, diakses melalui <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-surabaya/direktoei/pidana-umum/pra-peradilan>

Putusan Nomor. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel., Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses melalui <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan>

Putusan Nomor 25/PUU-XIII/2015 Nomor 40/PUU-XIII/2015, Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Putusan&id=2456

Ririn Tri Pusoita Ningrum, *Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maqāshid al-syarī'ah dan Implikasinya Terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern*, diakses melalui <http://ejournal.kopertais4.or.id>, 6 Desember 2016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 E-Mail: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahdiyani
NIM : 141 310 212
Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juni 2017

Yang menyatakan,



(MAHDIYANI)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas Diri

Nama : Mahdiyani
Tempat/Tanggal Lahir : Deah Pangwa/26 November 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/141310212
No. HP : 082273116331
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Dharma No. 53C, Gampong
Laksana, Banda Aceh
Email : diyan_el@yahoo.com

2. Orang Tua / Wali

Nama Ayah : Husnaini SB
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Laila
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan

a. SD Negeri Buntul Kubu : 2000-2006
b. SMPN 1 Takengon : 2006-2009
c. MAN 1 Takengon : 2009-2012
d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh : 2013-2017

4. Pengalaman Organisasi

a. Anggota HMPS-HPI di bidang jurnalistik
b. Anggota Komunitas Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum